



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3 / 325 / VI / 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KOTA BINJAI DALAM DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI
POTENSI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap antisipasi gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu didukung dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Binjai dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam Rangka Deteksi Dini dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
19. Peraturan.....

19. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BINJAI DALAM DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI POTENSI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Binjai Dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Peningkatan Kapasitas FKDM Kota Binjai dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan;
- b. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan Kapasitas FKDM Kota Binjai dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Anggota FKDM; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.06.2.01.0003 (Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA BINJAI,



AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth. :

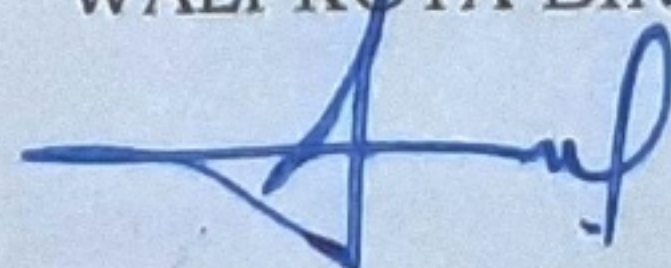
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BIN Daerah Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
4. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Kota Binjai di Binjai;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai di Binjai;
6. Kapolres Binjai di Binjai;
7. Dandim 0203/Langkat di Binjai;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai di Binjai;
9. Kepala Imigrasi Klas I Khusus Medan di Medan;
10. Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Binjai di Binjai;
11. Kabag Hukum Setda Kota Binjai di Binjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3 / 325 / VI / 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BINJAI DALAM RANGKA
DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI
POTENSI ANCAMAN TANTANGAN
HAMBATAN GANGGUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BINJAI
DALAM DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI POTENSI ANCAMAN
TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN TAHUN 2025

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Anggota
5.	Kasat Intel Polres Binjai	Anggota
6.	Pasi Intel Kodim 0203/ Langkat	Anggota
7.	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 4 (empat) orang	Anggota

WALI KOTA BINJAI,



AMIR HAMZAH